



P U T U S A N

Nomor 236/Pid.B/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SULFIANI Alias FIA Alias MAMA MEKO;**
Tempat lahir : Kabaena;
Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 25 Mei 1976;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT.011/RW. 003 Kelurahan Tanah Tinggi
Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan 23 Desember 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri didepan persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 236/Pid.B/2018/PN Tte, tertanggal 25 September 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 236/Pid.B/2018/PN Tte, tertanggal 25 September 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SULFIANI Alias FIA Alias MAMA MEKO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SULFIANI Alias FIA Alias MAMA MEKO dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 Uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar.

Dikembalikan kepada Saksi NIRWATI MUHDIN Alias ATI

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 7.900.000,- (tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Saudari FERONIKA Alias FERUIS.
- 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan uang sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dari Saudari NANANG Alias NANANG.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Kesatu

----- Bahwa terdakwa SULFIANI Alias FIA Alias MAMA MEKO, pada hari Selasa tanggal 10 April 2018, atau setidaknya - tidaknya pada waktu – waktu tertentu pada bulan April tahun 2018, bertempat di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, tepatnya di kosan saksi korban atau ditempat – tempat tertentu di Kota Ternate, di mana Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang piutang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban FERONIKA, SE Alias FERRO, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekitar jam 10.00 Wit, terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada saksi korban dan diikuti dengan telepon dan mengatakan bahwa “Torang ini sama-sama dari Ambon, Katong susah dirantau tolong bahu bantu”, dan besok harinya yaitu Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar jam 10.00 Wit, terdakwa datang di kamar kost saksi korban untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan uang tersebut akan dikirim untuk keperluan anak terdakwa yang kuliah di Ambon, akan tetapi saksi korban tidak memberikan pinjaman uang kepada terdakwa, karena saksi korban tidak yakin dan tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh terdakwa, dan setelah itu terdakwa selalu datang di kos-kosan saksi korban untuk meminjam uang dengan berbagai alasan. Kemudian pada hari Sabtu sekitar jam 07.00 Wit terdakwa kembali mengirim pesan singkat (SMS) kepada saksi korban, dan oleh karena saksi korban tidak menanggapi, sehingga terdakwa datang kembali ke kos-kosan saksi korban dengan tujuan dan alasan yang sama yaitu bahwa apabila saksi korban tidak memberikan pinjaman uang kepada terdakwa sebesar Rp.2.500.000,-(Dua juta lima ratus ribu rupiah) maka anak terdakwa yang kuliah di Ambon tidak akan diizinkan untuk mengikuti PKL (Praktek Kerja Lapangan), dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa akan mengembalikan uang yang dipinjam beserta bunganya yang ditotalkan menjadi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan akan terdakwa kembalikan keesokan harinya Senin Tanggal 16 April 2018 jam

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 Wit karena menurut terdakwa, pada hari Senin terdakwa akan mendapatkan arisan sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), dan oleh karena saat itu saksi korban belum mempunyai uang, sehingga saksi korban mengatakan kepada terdakwa agar datang pada esok harinya yaitu minggu tanggal 15 April 2018. Dan pada keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar jam 06.30 Wit terdakwa sudah mendatangi saksi korban di kos-kosan untuk mengambil uang, namun saksi korban menyuruh terdakwa untuk kembali sore hari, karena saksi korban akan coba untuk meminjam uang kepada temannya yang bernama LENI LA IMU Alias NENG. Kemudian minggu sore sekitar jam 17.00 Wit terdakwa kembali datang ke kos-kosan saksi korban, lalu saksi korban mengatakan bahwa kepada terdakwa perkataan “sudah pasti besok tanggal 16 April 2018 terdakwa akan mengembalikan uang saksi korban, karna uang itu adalah uang setoran Motor milik teman saksi korban yang bernama LENI LA IMU Alias NENG”, dan setelah itu saksi korban langsung menyerahkan Kwitansi penyerahan uang dan ditanda tangani oleh terdakwa di atas materai Rp. 6000, kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa, sambil saksi korban kembali mengatakan lagi kepada terdakwa perkataan “Jang lupa besok mengembalikan uang saksi korban”, dan dijawab oleh terdakwa dengan perkataan “Demi Allah besok Jam 5 sore terdakwa antar dirumah”. Dan keesokan harinya sekitar Jam 8 pagi saksi korban menelepon terdakwa sekedar mengingatkan agar terdakwa dapat menepati janjinya untuk mengembalikan uang pada sore harinya, namun pada sore harinya terdakwa tidak menepati janjinya untuk mengembalikan uang tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban FERONIKA, SE Alias FERO mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya sekitar jumlah tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa SULFIANI Alias FIA Alias MAMA MEKO, pada hari Selasa tanggal 10 April 2018, atau setidaknya - tidaknya pada waktu – waktu tertentu pada bulan April tahun 2018, bertempat di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, tepatnya di kosan saksi korban atau

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat – tempat tertentu di Kota Ternate, di mana Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu Saksi Korban FERONIKA, SE Alias FERO, atau setidaknya bukan milik terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekitar jam 10.00 Wit, terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada saksi korban dan diikuti dengan telepon dan mengatakan bahwa “Torang ini sama-sama dari Ambon, Katong susah dirantau tolong baku bantu”, dan besok harinya yaitu Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar jam 10.00 Wit, terdakwa datang di kamar kost saksi korban untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan uang tersebut akan dikirim untuk keperluan anak terdakwa yang kuliah di Ambon, akan tetapi saksi korban tidak memberikan pinjaman uang kepada terdakwa, karena saksi korban tidak yakin dan tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh terdakwa, dan setelah itu terdakwa selalu datang di kos-kosan saksi korban untuk meminjam uang dengan berbagai alasan. Kemudian pada hari Sabtu sekitar jam 07.00 Wit terdakwa kembali mengirim pesan singkat (SMS) kepada saksi korban, dan oleh karena saksi korban tidak menanggapi, sehingga terdakwa datang kembali ke kos-kosan saksi korban dengan tujuan dan alasan yang sama yaitu bahwa apabila saksi korban tidak memberikan pinjaman uang kepada terdakwa sebesar Rp.2.500.000,-(Dua juta lima ratus ribu rupiah) maka anak terdakwa yang kuliah di Ambon tidak akan diizinkan untuk mengikuti PKL (Praktek Kerja Lapangan), dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa akan mengembalikan uang yang dipinjam beserta bunganya yang ditotalkan menjadi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan akan terdakwa kembalikan keesokan harinya Senin Tanggal 16 April 2018 jam 17.00 Wit karena menurut terdakwa, pada hari Senin terdakwa akan mendapatkan arisan sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), dan oleh karena saat itu saksi korban belum mempunyai uang, sehingga saksi korban mengatakan kepada terdakwa agar datang pada esok harinya yaitu Minggu tanggal 15 April 2018. Dan pada keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar jam 06.30 Wit terdakwa sudah mendatangi saksi korban di kos-kosan untuk mengambil uang, namun saksi korban

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



menyuruh terdakwa untuk kembali sore hari, karena saksi korban akan coba untuk meminjam uang kepada temannya yang bernama LENI LA IMU Alias NENG. Kemudian minggu sore sekitar jam 17.00 Wit terdakwa kembali datang ke kos-kosan saksi korban, lalu saksi korban mengatakan bahwa kepada terdakwa perkataan “sudah pasti besok tanggal 16 April 2018 terdakwa akan mengembalikan uang saksi korban, karna uang itu adalah uang setoran Motor milik teman saksi korban yang bernama LENI LA IMU Alias NENG”, dan setelah itu saksi korban langsung menyerahkan Kwitansi penyerahan uang dan ditanda tangani oleh terdakwa di atas materai Rp. 6000, kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa, sambil saksi korban kembali mengatakan lagi kepada terdakwa perkataan “Jang lupa besok mengembalikan uang saksi korban”, dan dijawab oleh terdakwa dengan perkataan “Demi Allah besok Jam 5 sore terdakwa antar dirumah”. Dan keesokan harinya sekitar Jam 8 pagi saksi korban menelepon terdakwa sekedar mengingatkan agar terdakwa dapat menepati janjinya untuk mengembalikan uang pada sore harinya, namun pada sore harinya terdakwa tidak menepati janjinya untuk mengembalikan uang tersebut; Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban FERONIKA, SE Alias FERO mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya sekitar jumlah tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. saksi FERONIKA, SE Alias FERO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi di periksa terkait penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar jam 16.00 Wit, bertempat di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, tepatnya di kamar kost saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekitar jam 10.00 Wit, terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada saksi dan diikuti dengan telepon dan mengatakan bahwa "Torang ini sama-sama dari Ambon, Katong susah dirantau tolong baku bantu", dan besok harinya yaitu Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar jam 10.00 Wit, terdakwa datang di kamar kost saksi korban untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan uang tersebut akan dikirim untuk keperluan anak terdakwa yang kuliah di Ambon, akan tetapi saksi korban tidak memberikan pinjaman uang kepada terdakwa, karena saksi korban tidak yakin dan tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh terdakwa, dan setelah itu terdakwa selalu datang di kos-kosan saksi korban untuk meminjam uang dengan berbagai alasan.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu sekitar jam 07.00 Wit terdakwa kembali mengirim pesan singkat (SMS) kepada saksi korban, dan oleh karena saksi korban tidak menanggapi, sehingga terdakwa datang kembali ke kos-kosan saksi korban dengan tujuan dan alasan yang sama yaitu bahwa apabila saksi korban tidak memberikan pinjaman uang kepada terdakwa sebesar Rp.2.500.000,-(Dua juta lima ratus ribu rupiah) maka anak terdakwa yang kuliah di Ambon tidak akan diizinkan untuk mengikuti PKL (Praktek Kerja Lapangan), dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa akan mengembalikan uang yang dipinjam beserta bunganya yang ditotalkan menjadi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan akan terdakwa kembalikan keesokan harinya Senin Tanggal 16 April 2018 jam 17.00 Wit karena menurut terdakwa, pada hari Senin terdakwa akan mendapatkan arisan sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah),
- Bahwa karena saat itu saksi korban belum mempunyai uang, sehingga saksi korban mengatakan kepada terdakwa agar datang pada esok harinya yaitu Minggu tanggal 15 April 2018. Dan pada keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar jam 06.30 Wit terdakwa sudah mendatangi saksi korban di kos-kosan untuk mengambil uang, namun saksi korban menyuruh terdakwa untuk kembali sore hari, karena saksi korban akan coba untuk meminjam uang kepada temannya yang bernama LENI LA IMU Alias NENG.

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian minggu sore sekitar jam 17.00 Wit terdakwa kembali datang ke kos-kosan saksi korban, lalu saksi korban mengatakan bahwa kepada terdakwa perkataan “sudah pasti besok tanggal 16 April 2018 Mama Meko/terdakwa akan mengembalikan uang saksi korban, karna uang itu adalah uang setoran Motor milik teman saksi korban yang bernama LENI LA IMU Alias NENG”, dan setelah itu saksi korban langsung menyerahkan Kwitansi penyerahan uang dan ditanda tangani oleh terdakwa di atas materai Rp. 6000, kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa, sambil saksi korban kembali mengatakan lagi kepada terdakwa perkataan “Jang lupa besok mengembalikan uang saksi korban”, dan dijawab oleh terdakwa dengan perkataan “Demi Allah besok Jam 5 sore saya/terdakwa antar dirumah”. Dan keesokan harinya sekitar Jam 8 pagi saksi korban menelepon terdakwa sekedar mengingatkan agar terdakwa dapat menepati janjinya untuk mengembalikan uang pada sore harinya, namun pada sore harinya terdakwa tidak menepati janjinya untuk mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa alasan sehingga saksi korban memberikan pinjaman uang kepada terdakwa, karena terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan membayar biaya kuliah anak terdakwa dan terdakwa juga akan mendapatkan arisan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga saksi korban percaya dan memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa uang yang saksi korban pinjam kepada saksi Leni La Imu Alias Neng sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah saksi korban kembalikan, namun uang yang saksi korban pinjamkan kepada terdakwa belum terdakwa kembalikan;
- Bahwa selain saksi korban, terdakwa juga ternyata menipu teman saksi korban yaitu Saksi Nirwati Muhdin Alias Ati dan Saksi Nanang Alias Ana dengan modus yang sama

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi LENI LA IMU Alias NENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana Penipuan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar jam 16.00 Wit, bertempat di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate,

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di kamar kost saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa Sulfiani Alias Fia Alias Mama Meko terhadap saksi korban Feronika Alias Fero;

- Bahwa awalnya pada tanggal 14 April 2018 sekitar jam 19.00 Wit saksi korban Feronika menelpon saksi dan menceritakan teman saksi korban membutuhkan bantuan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun saat itu saksi mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi belum ada uang, akan tetapi saksi korban terus bermohon kepada saksi agar dipinjamkan uang, sehingga saksi mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi punya uang, akan tetapi uang tersebut akan saksi gunakan untuk pembayaran cicilan motor milik saksi, dan saat itu saksi korban mengatakan kepada saksi bahwa besok teman saksi korban sudah mengembalikan uang tersebut, sehingga saksi mengatakan kepada saksi korban untuk datang ke rumah saksi pada tanggal 15 April 2018 jam 10 pagi;
- Bahwa keesokan harinya saksi bersama dengan suami saksi dan lelaki yang bernama SURAHMAN pergi ke Kelurahan Tobololo untuk menjemput ibu saksi dan setelah itu melanjutkan perjalanan ke pasar untuk berbelanja dan mampir di rumah lelaki yang bernama SURAHMAN, dan sorenya saksi pulang kerumah, namun saat saksi tiba di rumah, saksi korban sudah berada didepan rumah saksi, sehingga saksi langsung mengambil uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan kepada saksi korban di ruang makan rumah saksi serta dibuatkan kwitansi penyerahan uang tanpa materai dan ditandatangani oleh saksi korban.
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 April 2018 sekitar jam 16.00 Wit saksi menghubungi saksi korban untuk menagih uang yang dipinjam oleh saksi korban, namun saat itu saksi korban mengatakan kepada saksi perkataan, "belum ada, sebentar lagi", sehingga saat mendekati waktu maghrib saksi pergi ke kosan saksi korban dengan maksud menanyakan janji saksi korban untuk mengembalikan utang saksi korban kepada saksi, namun saksi korban mengatakan kepada saksi bahwa teman saksi korban yang meminjam uang belum mengembalikan kepada saksi korban
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian saksi korban mengatakan kepada saksi bahwa saksi jangan takut karena teman saksi korban dalam waktu dekat akan mengganti uang tersebut karena teman saksi korban sedang

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut arisan. Dan 2 (dua) minggu kemudian sekitar tanggal 28 April 2018 saksi korban mengembalikan uang yang dipinjam oleh saksi korban kepada saksi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saat mengembalikan uang tersebut, saksi korban menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa yang meminjam uang kepada saksi korban serta ke beberapa orang, sehingga saksi baru mengetahui bahwa saksi korban meminjam uang kepada saksi untuk membantu terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3. Saksi NIRWATI MUHDIN Alias ATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana Penipuan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar jam 16.00 Wit, bertempat di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, tepatnya di kamar kost saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa Sulfiani Alias Fia Alias Mama Meko terhadap saksi korban Feronika Alias Fero;
- Bahwa terdakwa juga pada tanggal 05 Juli 2017 datang ketempat kosan saksi di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan dengan maksud meminjam uang kepada saksi, namun saksi tidak berani untuk meminjamkan uang kepada terdakwa karena uang yang ada pada saksi adalah milik ibu saksi, dan saat terdakwa datang ke kosan saksi, ibu saksi mendengar percakapan saksi dengan terdakwa sehingga terdakwa kembali menceritakan maksud kedatangan terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya kuliah anak terdakwa, sehingga ibu saksi menyuruh saksi untuk ke ATM (Anjungan Tunai Mandiri) terdekat mengambil uang yang akan dipinjam oleh terdakwa, dan setelah itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada ibu saksi dan ibu saksi kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada bulan Juli 2017 ;
- Bahwa selang 1 (satu) minggu kemudian terdakwa kembali datang ke kosan saksi di Kelurahan Tanah Tinggi dengan maksud untuk kembali meminjam uang kepada ibu saksi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan saat itu ibu saksi sempat menanyakan tentang uang yang

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah terdakwa pinjam sebelumnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan terdakwa mengatakan bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdakwa pinjam sebelumnya akan terdakwa ganti bersamaan, sehingga sore harinya saksi bersama dengan ibu saksi dan terdakwa pergi ke Jatiland Mall dengan tujuan mengambil uang tunai di ATM, dan setelah itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada ibu saksi, lalu ibu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian saksi dan ibu saksi kembali ke kos-kosan ;

- Bahwa kemudian terdakwa kembali lagi ke kosan saksi untuk kembali meminjam uang kepada ibu saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan bahwa orang tua dari pacar terdakwa sakit, akan tetapi ibu saksi hanya memberikan pinjaman uang kepada terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2017 terdakwa kembali datang ke kosan saksi untuk meminjam uang lagi kepada saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), akan tetapi uang yang ada pada saksi hanya sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sehingga saksi meminjamkan uang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa berjanji untuk mengembalikan seluruh uang yang terdakwa pinjam pada tanggal 16 Agustus 2017 ;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017, terdakwa datang berbelanja diwarung sembako milik saksi, sehingga saksi menagih janji terdakwa untuk melunasi hutang tersebut, namun saat itu terdakwa mengatakan belum ada uang. Dan setelah itu terdakwa dan pacar terdakwa yang bernama SALIM datang kekos-kosan saksi dan mengatakan bahwa terdakwa akan mengganti seluruh uang yang dipinjam pada tanggal 25 September 2017, namun sampai sekarang terdakwa belum mengembalikan uang yang terdakwa pinjam kepada saksi dan ibu saksi, sehingga pada bulan Januari 2018 saksi dan ibu saksi melaporkan perbuatan terdakwa terkait masalah uang yang terdakwa pinjam, dan pada saat berada di Polres Ternate, Terdakwa menandatangani surat kesepakatan untuk menggantikan uang yang terdakwa pinjam kepada saksi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), yang mana uang yang terdakwa pinjam sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan terdakwa bayarkan pada tanggal 08 Februari 2018, sedangkan sisa uang yang terdakwa pinjam sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terdakwa kembalikan pada 28 Maret 2018, sehingga total uang yang terdakwa pinjam kepada saksi dan ibu saksi sebesar Rp. 7.900.000,- (tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa setiap terdakwa meminjam uang kepada saksi dan ibu saksi, tidak pernah dibuatkan kwitansi penyerahan uang, sehingga saksi memanggil terdakwa dan membuat bukti kwitansi total uang yang dipinjam oleh terdakwa sebesar Rp. 7.900.000,- (tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh ibu saksi yang bernama Suani La Pandi;
- Bahwa terdakwa pernah mengembalikan uang yang terdakwa pinjam kepada saksi dan ibu saksi sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), akan tetapi pengembalian tersebut tidak saksi terima karena terdakwa berjanji untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut secara sekaligus sebesar Rp. 7.900.000,- (tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah), sehingga uang pengembalian pinjaman dari terdakwa sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan karena total uang yang terdakwa pinjam kepada saksi dan ibu saksi sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan akan terdakwa kembalikan plus bunga menjadi Rp. 7.900.000,- (tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah pernah mengembalikan uang yang terdakwa pinjam tersebut kepada ibu saksi sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Saksi bertetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 15 April 2018 bertempat di tempat kost saksi korban Feronika di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan terdakwa meminjam uang kepada saksi korban FERONIKA sejumlah Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai kwitansi tertanggal 15 April 2018 untuk keperluan bayar minuman jenis Cap tikus, dan terdakwa janji akan mengembalikannya pada esok harinya atau pada tanggal 16 April 2018, namun saat terdakwa hendak mengembalikan uang yang terdakwa pinjam kepada saksi korban sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi korban tidak mau menerima uang tersebut karena tidak sampai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sampai

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/2018/PN Tte



saat ini uang yang terdakwa pinjam kepada saksi korban belum terdakwa kembalikan;

- Bahwa cara terdakwa mengajukan pinjaman uang kepada saksi korban FERONIKA yaitu terdakwa mengatakan kepada saksi korban perkataan, "torang sama-sama orang ambon, pinjam uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk bayar uang sekolah anak terdakwa" dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban perkataan, "bahwa terdakwa juga akan menerima arisan", sehingga dengan kata-kata terdakwa tersebut, saksi korban tergerak hatinya untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, padahal uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak terdakwa gunakan untuk keperluan uang sekolah anak terdakwa;
- Bahwa selain kepada saksi korban FERONIKA, terdakwa juga ada meminjam uang kepada NIRWATI MUHDIN dan NANANG
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. Uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar.
2. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 7.900.000,- (tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Saudari FERONIKA Alias FERONIKA;
4. 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan uang sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dari Saudari NANANG Alias NANANG

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 15 April 2018 bertempat di tempat kost saksi korban Feronika di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan terdakwa meminjam uang kepada saksi korban FERONIKA sejumlah Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai kwitansi tertanggal 15 April 2018 untuk keperluan bayar minuman jenis Cap tikus,



dan terdakwa janji akan mengembalikannya pada esok harinya atau pada tanggal 16 April 2018, namun saat terdakwa hendak mengembalikan uang yang terdakwa pinjam kepada saksi korban sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi korban tidak mau menerima uang tersebut karena tidak sampai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sampai saat ini uang yang terdakwa pinjam kepada saksi korban belum terdakwa kembalikan;

- Bahwa benar cara terdakwa mengajukan pinjaman uang kepada saksi korban FERONIKA yaitu terdakwa mengatakan kepada saksi korban perkataan, "torang sama-sama orang ambon, pinjam uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk bayar uang sekolah anak terdakwa" dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban perkataan, "bahwa terdakwa juga akan menerima arisan", sehingga dengan kata-kata terdakwa tersebut, saksi korban tergerak hatinya untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, padahal uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak terdakwa gunakan untuk keperluan uang sekolah anak terdakwa;
- Bahwa benar selain kepada saksi korban FERONIKA, terdakwa juga ada meminjam uang kepada NIRWATI MUHDIN dan NANANG

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu terdakwa Kesatu melanggar pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kedua melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang dipandang sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut :

A.d.1. "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **SULFIANI Alias FIA Alias MAMA MEKO** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cukup untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah perbuatan tersebut diketahui atau dikehendaki dengan tujuan tertentu yang mana tujuan tersebut adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan Fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 15 April 2018 bertempat di tempat kost saksi korban Feronika di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan terdakwa meminjam uang kepada saksi korban FERONIKA sejumlah Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai kwitansi tertanggal 15 April 2018 untuk keperluan bayar minuman jenis Cap tikus, dan terdakwa janji akan mengembalikannya pada esok harinya atau pada tanggal 16 April 2018, namun saat terdakwa hendak mengembalikan uang yang terdakwa pinjam kepada saksi korban sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi korban tidak mau menerima uang tersebut karena tidak sampai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sampai saat ini uang yang terdakwa pinjam kepada saksi korban belum terdakwa kembalikan;
- Bahwa benar cara terdakwa mengajukan pinjaman uang kepada saksi korban FERONIKA yaitu terdakwa mengatakan kepada saksi korban perkataan, "torang sama-sama orang ambon, pinjam uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk bayar uang sekolah anak terdakwa"

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban perkataan, "bahwa terdakwa juga akan menerima arisan", sehingga dengan kata-kata terdakwa tersebut, saksi korban tergerak hatinya untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, padahal uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak terdakwa gunakan untuk keperluan uang sekolah anak terdakwa;

- Bahwa benar selain kepada saksi korban FERONIKA, terdakwa juga ada meminjam uang kepada NIRWATI MUHDIN dan NANANG

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi

Ad.3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu adalah menggunakan/mengaku nama atau keadaan yang bukan yang sebenarnya dimiliki olehnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akal dan tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian rupa sehingga seorang yang normal dapat tertipu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karangan perkataan-perkataan bohong adalah rangkaian kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat menutupi kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan sebuah cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan Fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 15 April 2018 bertempat di tempat kost saksi korban Feronika di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan terdakwa meminjam uang kepada saksi korban FERONIKA sejumlah Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai kwitansi

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 15 April 2018 untuk keperluan bayar minuman jenis Cap tikus, dan terdakwa janji akan mengembalikannya pada esok harinya atau pada tanggal 16 April 2018, namun saat terdakwa hendak mengembalikan uang yang terdakwa pinjam kepada saksi korban sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi korban tidak mau menerima uang tersebut karena tidak sampai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sampai saat ini uang yang terdakwa pinjam kepada saksi korban belum terdakwa kembalikan;

- Bahwa benar cara terdakwa mengajukan pinjaman uang kepada saksi korban FERONIKA yaitu terdakwa mengatakan kepada saksi korban perkataan, "torang sama-sama orang ambon, pinjam uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk bayar uang sekolah anak terdakwa" dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban perkataan, "bahwa terdakwa juga akan menerima arisan", sehingga dengan kata-kata terdakwa tersebut, saksi korban tergerak hatinya untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, padahal uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak terdakwa gunakan untuk keperluan uang sekolah anak terdakwa;
- Bahwa benar selain kepada saksi korban FERONIKA, terdakwa juga ada meminjam uang kepada NIRWATI MUHDIN dan NANANG

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdakwa telah memenuhi unsur dengan karangan perkataan-perkataan bohong dan oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka unsur ini secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi.

Ad.4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang dengan menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, akal dan tipu muslihat atau karangan perkataan bohong, sehingga orang itu menurutinya untuk berbuat sesuatu yang apabila orang itu mengetahui hal yang sebenarnya ia tidak akan berbuat seperti itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu barang berwujud atau tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan Fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 15 April 2018 bertempat di tempat kost saksi korban Feronika di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan terdakwa meminjam uang kepada saksi korban FERONIKA sejumlah Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai kwitansi tertanggal 15 April 2018 untuk keperluan bayar minuman jenis Cap tikus, dan terdakwa janji akan mengembalikannya pada esok harinya atau pada tanggal 16 April 2018, namun saat terdakwa hendak mengembalikan uang yang terdakwa pinjam kepada saksi korban sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi korban tidak mau menerima uang tersebut karena tidak sampai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sampai saat ini uang yang terdakwa pinjam kepada saksi korban belum terdakwa kembalikan;
- Bahwa benar cara terdakwa mengajukan pinjaman uang kepada saksi korban FERONIKA yaitu terdakwa mengatakan kepada saksi korban perkataan, "torang sama-sama orang ambon, pinjam uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk bayar uang sekolah anak terdakwa" dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban perkataan, "bahwa terdakwa juga akan menerima arisan", sehingga dengan kata-kata terdakwa tersebut, saksi korban tergerak hatinya untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, padahal uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak terdakwa gunakan untuk keperluan uang sekolah anak terdakwa;
- Bahwa benar selain kepada saksi korban FERONIKA, terdakwa juga ada meminjam uang kepada NIRWATI MUHDIN dan NANANG

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang dan oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka unsur ini secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi.

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa **SULFIANI Alias FIA Alias MAMA MEKO** harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembenar maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan Masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan para korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : Uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar adalah barang bukti yang disita dari saksi NIRWATI MUHDIN Alias ATI maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban NIRWATI MUHDIN Alias ATI, sedangkan 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 7.900.000,- (tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Saudari FERONIKA Alias FERON dan 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan uang sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dari Saudari NANANG Alias NANANG tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SULFIANI Alias FIA Alias MAMA MEKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar
Dikembalikan kepada Saksi NIRWATI MUHDIN Alias ATI
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 7.900.000,- (tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Saudari FERONIKA Alias FERONIKA
 - 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan uang sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dari Saudari NANANG Alias NANANG.
Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin, tanggal 19 November 2018, oleh kami Rahmat Selang, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H. dan Sugiannur, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 oleh Majelis Hakim tersebut

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Kharis M Harisun, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh M. Bayu Aji Nugroho. S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H.

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti

Kharis M Harisun, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)